



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan *Stunting* dan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan *Stunting* merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak dibawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan;
- c. bahwa Percepatan Penurunan *Stunting* memerlukan Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan;
- d. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan *Stunting* perlu mengatur mengenai percepatan penurunan *Stunting*;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang,

- yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kesehatan.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektoral di pusat, Daerah dan Desa.
 11. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
 12. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
 13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 14. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/ibu hamil/anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat) - 59 (lima puluh sembilan) berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan berupa langkah-langkah konkrit yang harus

- dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- b. melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah, Desa dan Pemangku Kepentingan yang berkesinambungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi :

- a. sasaran;
- b. strategi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi :
 - a. sasaran Intervensi Spesifik; dan
 - b. sasaran Intervensi Sensitif.
- (2) Sasaran Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. pasangan usia subur;
 - d. ibu hamil;
 - e. ibu menyusui;
 - f. bayi (usia 0-6 bulan);
 - g. baduta (usia 7-23 bulan); dan
 - h. balita (usia 24-59 bulan).
- (3) Sasaran Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga

BAB V
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 6

- (1) Dalam upaya penurunan *Stunting* dilakukan strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
 - g. meningkatkan kesadaran publik dan mengubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor risiko *Stunting* melalui strategi komunikasi perubahan perilaku.

Pasal 7

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun (Balita).
- (3) Dalam rangka pencapaian target Daerah prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (4) Bupati menetapkan target Daerah prevalensi *Stunting* setelah Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 9

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran ;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa mengkoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Percepatan Penurunan *Stunting*, Bupati membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dibantu oleh tim teknis Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB IX
PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk :

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan keluaran dan target strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dan kegiatan prioritas rencana aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, Daerah, dan Desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 17

- (1) Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* mengkoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk disampaikan kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila

diperlukan.

- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur Jawa Tengah paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.

pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Jepara.

pada tanggal 29 Desember 2023



BERITA LEMBARAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR ..40.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Tanggal : 29 Desember 2023

Nomor : 40 Tahun 2023 .

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Bappeda, Dinsospermades, Dinkes, DP3AP2KB, Kecamatan, Pemerintah Desa
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Bappeda, Dinsospermades, Dinkes, DP3AP2KB, Kecamatan, Pemerintah Desa
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 58% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Bappeda, Disdikpora, Kantor Kemenag, Dinsospermades, Dinkes, DP3AP2KB, Kecamatan, Pemerintah Desa
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Bappeda, Dinsospermades, Dinkes, DP3AP2KB, Kecamatan, Pemerintah Desa

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Bappeda, Dinsospermades, Dinkes, DP3AP2KB, Kecamatan, Pemerintah Desa
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Bappeda, Dinkes, Disdikpora, Dinsospermades, DP3AP2KB, Kecamatan, Pemerintah Desa
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Bappeda, Dinkes, Disdikpora, Dinsospermades, DP3AP2KB, Kecamatan, Pemerintah Desa
	8. Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Bappeda, Dinkes, Disdikpora, Dinsospermades, DP3AP2KB, Kecamatan, Pemerintah Desa
	9. Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 95% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Bappeda, Dinkes, Disdikpora, Dinsospermades, DP3AP2KB, Kecamatan, Pemerintah Desa

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
b. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Target: 37,5% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	DP3AP2KB, Dinkes, Bappeda, Dinsospermades, Kecamatan, Pemerintah Desa
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target: 15,5% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	DP3AP2KB, Dinkes, Kantor Kemenag, Kecamatan, Pemerintah Desa
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinkes, Kantor Kemenag, DP3AP2KB, Kecamatan, Pemerintah Desa
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	DPUPR, Disperkim, Bappeda, DP3AP2KB, Dinkes, Dinsospermades, Kecamatan, Pemerintah Desa
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	DPUPR, Disperkim, Bappeda, DP3AP2KB, Dinkes, Dinsospermades, Kecamatan, Pemerintah Desa

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Target: PBID : 51.520 jiwa Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinsospermades, Bappeda, Kecamatan, Pemerintah Desa
	7. Cakupan Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	DP3AP2KB, Dinkes, Kecamatan, Pemerintah Desa
	8. Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan Jaminan sosial.	Target: 6,57 Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinsospermades, Bappeda, Kecamatan, Pemerintah Desa
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas	Target: 70% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Bappeda, DP3AP2KB, Disdikpora, Dinkes, Kantor Kemenag, Diskominfo, Kecamatan, Pemerintah Desa
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target: 131.429 KK Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinsospermades, DKPP, Diskan, Bappeda, Kecamatan, Pemerintah Desa

	11. Persentase desa/ Kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open <i>Defecation Free (ODF)</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	DPUPR, Disperkim, DLH, Bappeda, DP3AP2KB, Dinkes, Kecamatan, Pemerintah Desa
--	---	-----------------------------	-----------------------	--



Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA